



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Raso (Simpang Trans, Rumah Umak Sangkot) Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Raso (Simpang Trans, Rumah Umak Sangkot) Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Ayah Termohon bernama **Ayah Termohon** pada tanggal 11 November 1991 di Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Ayah Termohon berstatus Jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon berstatus Gadis dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Berwakil Wali Pemohon bernama : Johan Lubis karena Ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya bernama: Saksi I : Udin Nasution dan Saksi II : Akiruddin Nasution dengan mahar berupa 1 Kitab Suci Al-Quran;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Termohon tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 1. Idayani Sijabat (Pr) tanggal lahir 14 Oktober 1993 (umur 26 tahun);
 2. Risda Yani Sijabat (Pr) tanggal lahir 14 Juli 1996 (umur 23 tahun);
 3. Romaito Sijabat (Pr) tanggal lahir 12 Desember 2000 (umur 19 tahun);
 4. Khairussalam Sijabat (Lk) tanggal lahir 08 November 2002 (umur 17 tahun);
 5. Ahmad Safaat Sijabat (Lk) tanggal lahir 16 Juni 2005 (umur 14 tahun);

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nurannisa Sijabat (Pr) tanggal lahir 20 Maret 2010 (umur 9 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Ayah Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa yang menjadi pihak Termohon adalah Anak Kandung dari Pemohon dengan suami Pemohon;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Ayah Termohon tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan: Pemohon I dengan Ayah Termohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Anak Termohon kepada KUA yang berwenang;

sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Ayah Termohon yang terjadi pada tanggal 11 November 1991 di Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

9.-----
Bahwa Pemohon dengan Ayah Termohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

10.-----
Bahwa ketidakmampuan Pemohon dengan Ayah Termohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 31/SKM/UM-IV/2019

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Unte Mungkur IV tertanggal 23 Juli 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Ayah Termohon (**Ayah Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1991 di Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pandan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Hakim Ketua, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 162/Pdt.P/2019/PA.Pdn, tanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara prodeo;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diubah oleh Pemohon secara lisan di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



- Bahwa pada identitas Termohon, tertulis: "Romaito Sijabat bin Nikman Sijabat", diubah sehingga menjadi: "Termohon";
- Bahwa pada posita angka 2 (dua), tertulis: " ... pernikahan dilangsungkan dengan berwakil wali Pemohon bernama: Johan Lubis, karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya bernama: saksi 1: Udin Nasution dan saksi 2: Akhiruddin Nasution ...", diubah sehingga menjadi: ... pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon yang bernama Akiruddin Nasution, yang berwakil kepada Johan Lubis (ayah tiri Pemohon), karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia ketika Pemohon berumur 4 tahun dan disaksikan lebih dari dua orang diantaranya bernama: saksi 1: Udin Nasution dan saksi 2: Asran Nasution ...";

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 25/SKMD/UM.IV/2019, tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenak dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu dari ayah Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami sah dari ayah Termohon yang bernama Ayah Termohon, yang menikah secara syariat Islam pada

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



pada tahun 1991, di Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu, karena sakit;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon dan saksi mengetahui pernikahan tersebut dari cerita Pemohon dan ayah Termohon satu bulan setelah mereka menikah;
- Bahwa satu bulan setelah menikah Pemohon dan ayah Termohon pindah dan tinggal di Raso, Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis, sedang suami Pemohon berstatus lajang, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa masyarakat di tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan ayah Termohon sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan adat istiadat, sehingga tidak akan membiarkan jika ada orang yang hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak tercatat di KUA sehingga belum memiliki akta nikah;
- 2. **Saksi II Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu dari ayah Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah suami sah dari ayah Termohon yang bernama Ayah Termohon, yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1991, di Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu, karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon dan saksi mengetahui pernikahan tersebut dari cerita Pemohon dan ayah Termohon satu bulan setelah mereka menikah;
 - Bahwa satu bulan setelah menikah Pemohon dan ayah Termohon pindah dan tinggal di Raso, Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis, sedang suami Pemohon berstatus lajang, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa masyarakat di tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan ayah Termohon sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan adat istiadat, sehingga tidak akan membiarkan jika ada orang yang hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak tercatat di KUA sehingga belum memiliki akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tentang pengesahan perkawinan (isbat nikah), maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator tidak dilakukan, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan pemohon Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 147 huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam), Majelis menilai Pemohon tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan ayah Termohon yang bernama Ayah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 November 1991, di Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah disebabkan tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Nikman Sijabat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Nur Sanah Hutagalung binti Ahmad Hutagalung dan Masdiana Hutagalung binti Ahmad Hutagalung, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan secara Islam antara Pemohon dengan Ayah Termohon pada tanggal 11 November 1991, di Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah paman kandung Pemohon yang bernama Akiruddin nasution, yang berwakil kepada Johan Lubis dan dihadiri oleh para saksi bernama

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Udin Nasution dan Asran Nasution dengan mahar berupa satu Kitab Suci Al Qur'an;

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis, sedang suami Pemohon berstatus lajang, antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa masyarakat di tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan ayah Termohon sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan adat istiadat, sehingga tidak akan membiarkan jika ada orang yang hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak tercatat di KUA, sehingga belum memiliki akta nikah;
- Bahwa Nikman Sijabat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat yang islami dan berfalsafahkan adat dan syariat Islam, seorang wanita muslimah tidak akan dibiarkan hidup bersama dengan seorang laki-laki muslim selama bertahun-tahun sampai melahirkan keturunan apabila tidak dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dengan ayah Termohon telah hidup bersama semenjak tahun 1991 tanpa ada keberatan dan gugatan dari masyarakat, maka Majelis memandang bahwa Pemohon dengan ayah Termohon telah menikah sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang belum terbukti harus dianggap

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



terbukti sehingga pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Peraturan yang berlaku ketika itu;

Menimbang bahwa pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun belum tercatat pada KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama Islam mengenai hal ini, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, antara lain:

Imam Zakaria Al-Anshari dalam Kitab **Asna Al-Mathalib** yang menyatakan:

إِذَا تَصَادَقَا أَيْ الرَّوَّجَانِ عَلَى صُدُورِ التَّكَاحِ بَيْنَهُمَا جَارَ وَلَوْ
بِلَا بَيِّنَةٍ لَأَنَّهُ حَقُّهُمَا فَيَنْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا

Artinya: "Apabila suami istri membenarkan adanya pernikahan di antara mereka, maka pengakuan itu dapat diterima, walaupun tanpa ada bukti. Sebab perihal pernikahan tersebut adalah hak mereka berdua. Oleh karena itu, pernikahan itu dapat dibenarkan/diitsbatkan jika keduanya saling membenarkan". (Zakaria Al-Anshari, **Asna Al-Mathalib fi Syarh Raudha al-Thalib**, Juz. III Halaman: 126)

Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, sebagai berikut :

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
على انتهائها

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحوولى و شاهدين عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karenanya kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Pandan Nomor 162/Pdt.P/2019/PA.Pdn. tanggal 20 Agustus 2019, maka terbukti bahwa Pemohon warga miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan ayah Termohon (**Ayah Termohon**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 1991, di Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I. dan Rusydi Bidawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mhd. Ghozali, S.H.I.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA

Perincian biaya : Rp0,00 (Nihil)

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2019/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)